



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengelolaan Sumber daya air harus memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras, sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta penjabaran amanat Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu pengaturan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber daya air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6981);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Sulawesi Tengah dan perangkat daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
6. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
7. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
8. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
9. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
12. Pengelolaan Sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber daya air, pendayagunaan Sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
13. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
14. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Wilayah Sungai adalah wilayah sungai yang melintasi lebih dari satu wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
16. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
17. Konservasi Sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

18. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air dan kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
19. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan lestari.
20. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
21. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air.
22. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
23. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
24. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
25. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
26. Bangunan pengairan yang selanjutnya disebut prasarana Sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan Sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
27. Pendayagunaan Sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan Sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
28. Penyediaan Sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
29. Penggunaan Sumber daya air adalah pemanfaatan Sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha.
30. Pengembangan Sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
31. Pengusahaan Sumber daya air adalah upaya pemanfaatan Sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
32. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
33. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

34. Sistem Informasi Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat Sisda adalah jaringan informasi Sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi yang membidangi Sumber daya air Daerah.
35. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
36. Dewan Sumber daya air Provinsi yang selanjutnya disebut Dewan SDA Daerah, adalah wadah koordinasi pengelolaan Sumber daya air tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
37. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber daya air Wilayah Sungai adalah wadah koordinasi Pengelolaan Sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 2

Pengelolaan Sumber daya air di Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan Sumber daya air bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan Sumber daya air;
- b. konservasi Sumber daya air;
- c. pendayagunaan Sumber daya air;
- d. pengendalian daya rusak air;
- e. pengelolaan air tanah;
- f. sistem informasi;

- g. peran serta masyarakat;
- h. koordinasi dan kerjasama;
- i. perizinan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. insentif dan disinsentif; dan
- l. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi penyusunan:
 - a. pola Pengelolaan Sumber daya air;
 - b. rencana Pengelolaan Sumber daya air;
 - c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - d. Rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pola Pengelolaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. penetapan Pola Pengelolaan Sumber daya air;
 - b. arah-kebijakan kegiatan konservasi Sumber daya air;
 - c. arah-kebijakan kegiatan Pendayagunaan Sumber daya air; dan
 - d. arah-kebijakan kegiatan Pengendalian Daya Rusak Air.
- (3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan wilayah sungai antar sektor dan antar wilayah serta keterkaitan penggunaan air permukaan dan air tanah.
- (4) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air jangka Panjang.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. neraca Air, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Air;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait Sumber Daya Air;
 - c. sumber air dan prasarana Sumber Daya Air;
 - d. kelembagaan Sumber Daya Air; dan
 - e. kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat terkait dengan Sumber Daya Air.
- (3) Rencana pengelolaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan instansi teknis.
- (4) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada setiap Wilayah Sungai disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana pengelolaan Sumber daya air yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun.

- (6) Rencana pengelolaan Sumber daya air yang telah ditetapkan merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan berkaitan dengan Sumber daya air dan sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang Daerah.
- (7) Rencana pengelolaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Konservasi Sumber daya air bertujuan untuk menjamin tersedianya air dalam kuantitas dan kualitas yang memadai secara berkelanjutan.
- (2) Konservasi Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pelindungan dan pelestarian Sumber Air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan konservasi Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah dapat membangun, mengelola dan memelihara prasarana Sumber Daya Air yang berfungsi untuk konservasi Sumber Daya Air.
- (4) Dalam menyelenggarakan konservasi Sumber Daya Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat.
- (5) Kegiatan konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat secara swadaya baik berupa badan usaha, kelompok masyarakat atau orang perseorangan.

Bagian Kedua
Pelindungan dan Pelestarian

Pasal 8

- (1) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air terdiri atas:
 - a. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air Permukaan; dan
 - b. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Tanah.
- (2) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air, resapan air, dan Daerah Tangkapan Air;
 - b. pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
 - c. pengisian Air pada Sumber Air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. pelindungan Sumber Air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Sumber Air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air;

- h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (3) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Bagian Ketiga
Perlindungan dan Pendayagunaan
Kawasan Bentang Alam Karst

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi habitat alami kawasan bentang alam karst dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Perlindungan habitat alami kawasan bentang alam karst meliputi konservasi dan rehabilitasi kawasan karst.
- (3) Zona lindung kawasan bentang alam karst meliputi zona lindung geologi dan termasuk habitat alami di dalamnya.
- (4) Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan tanpa merusak habitat alami kawasan bentang alam karst.
- (5) Pengelolaan sumber daya air di Kawasan bentang alam karst oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memperhatikan:
 - a. kawasan bentang alam karst sebagai kawasan lindung geologi yang harus dilindungi;
 - b. karakteristik geologi kawasan bentang alam karst; dan/atau
 - c. memperhatikan kelestarian kearifan lokal.

Bagian Keempat
Sempadan Sungai

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib melakukan penertiban terhadap bangunan di wilayah sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Wilayah sempadan sungai dapat dipergunakan sebagai taman kota, fasilitas umum, fasilitas olah raga, kegiatan seni budaya dengan tetap memperhatikan fungsi dan kelestarian sempadan sungai.
- (2) Pembangunan fasilitas umum di wilayah sempadan sungai sebagaimana di atur dalam ayat (1) wajib memperhatikan kelestarian Sumber Daya Air.

Bagian Kelima
Pengawetan Air

Pasal 12

- (1) Pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penyediaan dan peningkatan jumlah air baku di musim kemarau;
 - b. penyimpanan air yang berlebihan di saat hujan;

- c. penghematan air dengan pemakaian yang efektif dan efisien; dan/atau
 - d. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pembangunan prasarana Sumber daya air yang berfungsi sebagai tampungan air hujan.
- (3) Setiap instansi Pemerintah Daerah, lembaga swasta dan fasilitas umum wajib membuat prasarana Sumber daya air untuk pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian air hujan di lingkungannya dengan arahan yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Sumber daya air.
- (4) Penghematan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif;
 - b. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
 - c. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
 - d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
 - e. menerapkan praktik penggunaan air secara berulang;
 - f. mendaur ulang air yang telah dipakai melalui penggunaan teknologi;
 - g. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air; dan/atau
 - h. memberikan disinsentif bagi pelaku boros air.

Bagian Keenam
Pengelolaan Kualitas dan
Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 13

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air lintas Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dalam Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat turut serta melaksanakan pengelolaan Kualitas Air lintas Daerah berdasarkan kewenangan.
- (4) Upaya pengelolaan kualitas air dilakukan pada:
- a. sumber air yang terdapat di dalam kawasan hutan;
 - b. mata air yang terdapat di luar kawasan hutan; dan/atau
 - c. akuifer air tanah dalam.
- (5) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
- a. Penetapan baku mutu air dan kelas air oleh Pemerintah Daerah untuk sumber air lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sumber air dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemantauan Kualitas Air oleh Pemerintah Daerah untuk sumber air yang berada di Daerah berdasarkan kewenangan, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun;
 - c. Pembersihan aliran sungai oleh masyarakat; dan/atau

- d. Pelaksanaan kegiatan yang bertujuan membangun etika dan budaya masyarakat yang menjunjung nilai dan manfaat air melalui Pendidikan formal dan nonformal.
- (6) Pemantauan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dengan melakukan analisis mutu air yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pengendalian pencemaran air dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah pada sumber air lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota pada sumber air yang berada di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air berwenang untuk:
 - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - c. menetapkan persyaratan baku mutu untuk aplikasi pada tanah;
 - d. memantau kualitas air pada sumber air;
 - e. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air;
 - f. meningkatkan jumlah Instalasi Pengolah Air Limbah komunal;
 - g. mengatur kewajiban bagi dunia usaha dalam pengelolaan air limbah; dan/atau
 - h. penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas badan air sesuai rencana tata ruang.

BAB IV PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pendayagunaan Sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana pendayagunaan Sumber daya air dengan memperhatikan:
 - a. fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. kebutuhan air rumah tangga;
 - c. kebutuhan air perkotaan;
 - d. kebutuhan air industri; dan/atau
 - e. kebutuhan air irigasi.

- (3) Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penatagunaan Sumber daya air;
 - b. penyediaan Sumber daya air;
 - c. penggunaan Sumber daya air; dan
 - d. pengembangan Sumber daya air.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pendayagunaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penatagunaan Sumber daya air

Pasal 16

Penatagunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan ditujukan untuk menentukan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air dan peruntukan Air pada Sumber Air dilakukan dengan:

- a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya;
- b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;
- c. memperhatikan ruang Sumber Air yang dibatasi oleh garis sempadan Sumber Air;
- d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
- e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
- f. memperhatikan fungsi Kawasan.

Bagian Ketiga
Penyediaan Sumber daya air

Pasal 17

Penyediaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melakukan:

- a. peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum; dan/atau
- b. pengaturan mengenai urutan prioritas penyediaan Sumber daya air; dan
- c. pengelolaan ketersediaan air sesuai urutan prioritas.

Bagian Keempat
Penggunaan Sumber daya air

Pasal 18

- (1) Penggunaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip:
 - a. penghematan penggunaan;
 - b. ketertiban dan keadilan;
 - c. ketepatan penggunaan;
 - d. keberlanjutan penggunaan; dan/atau
 - e. penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.
- (2) Penggunaan Sumber daya air diberikan untuk jenis kegiatan:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;

- b. pemenuhan air irigasi untuk petani atau kelompok petani bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
 - c. pemenuhan air irigasi untuk petani atau perkumpulan petani pemakai air bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau
 - d. kegiatan lain untuk kepentingan publik.
- (3) Penggunaan Sumber daya air dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin penggunaan Sumber daya air.
- (4) Penggunaan Sumber daya air dilaksanakan dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima Pengembangan Sumber daya air

Pasal 19

- (1) Pengembangan Sumber daya air dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi Sumber daya air melalui pengembangan kemanfaatan Sumber daya air dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air.
- (2) Pengembangan Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan Sumber daya air pada wilayah sungai dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah serta mempertimbangkan:
- a. daya dukung Sumber daya air;
 - b. kekhasan dan aspirasi masyarakat;
 - c. kemampuan pembiayaan; dan/atau
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati di dalam dan di sekitar sumber air.

Pasal 20

Pengembangan Sumber daya air dapat dilakukan dengan:

- a. penambahan sistem penyediaan air baku dan/atau air minum di wilayah pengembangan;
- b. penambahan jumlah dan pengelolaan prasarana Sumber daya air dan sumber air permukaan;
- c. pengembangan sistem irigasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian;
- d. pengelolaan air hujan;
- e. pengelolaan air laut yang berada di darat;
- f. pengembangan Sumber daya air untuk kegiatan pariwisata;
- g. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro; dan
- h. penemuan Cekungan Air Tanah.

Bagian Keenam Pengusahaan Sumber daya air

Pasal 21

- (1) Pengusahaan Sumber daya air dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana dan pola pengelolaan Sumber daya air di wilayah sungai.

- (2) Pengusahaan Sumber daya air ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber daya air bagi kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengusahaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat dan pertanian rakyat sesuai dengan sistem irigasi yang diatur dalam peraturan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengusahaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Pengusahaan Sumber daya air dilaksanakan dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 22

- (1) Pengusahaan Sumber daya air dapat berbentuk:
 - a. pengusahaan Sumber daya air sebagai media; dan
 - b. pengusahaan Sumber daya air sebagai materi.
- (2) Pengusahaan Sumber daya air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain pada kegiatan:
 - a. transportasi dan arung jeram;
 - b. pembangkit tenaga listrik;
 - c. olahraga;
 - d. pariwisata;
 - e. perikanan budi daya pada sumber air;
 - f. pemanfaatan ruang pada sumber air dapat berupa konstruksi jembatan, tanggul, dermaga, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon, dan prasarana Sumber daya air;
 - g. tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada sempadan sungai;
 - h. tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk;
 - i. pemanfaatan sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi antara lain jembatan, dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana Sumber daya air; atau
 - j. pemanfaatan waduk, embung, sempadan danau dan badan danau untuk kegiatan konstruksi antara lain dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana Sumber daya air.
- (3) Pengusahaan Sumber daya air sebagai materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. usaha air minum oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. pengusahaan air baku sebagai bahan baku produksi;
 - c. usaha industri;
 - d. usaha makanan;
 - e. usaha perhotelan;
 - f. usaha perkebunan;
 - g. usaha air minum dalam kemasan oleh swasta; atau
 - h. kegiatan usaha lain yang memerlukan air sebagai materi.

Pasal 23

- (1) Prioritas pengusahaan Sumber daya air diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pengusahaan Sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana penyediaan air dan/atau kawasan pemanfaatan ruang pada sumber air untuk pengusahaan Sumber daya air Daerah.
- (3) Pengusahaan Sumber daya air dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin Pengusahaan Sumber daya air oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengusahaan Sumber daya air oleh pihak swasta di Daerah dilakukan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pengusahaan Sumber daya air oleh swasta bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Setiap pengusahaan Sumber daya air dikenai biaya jasa pengelolaan dan pajak air permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kegiatan Kebudayaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan di daerah berkaitan dengan Sumber daya air.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan/atau adat istiadat dilaksanakan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi Sumber daya air dan Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

BAB V PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pengendalian Daya Rusak Air meliputi upaya:
 - a. pencegahan Daya Rusak Air;
 - b. penanggulangan Daya Rusak Air; dan
 - c. pemulihan akibat Daya Rusak Air.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menghadapi bencana akibat daya rusak air yang meliputi:
 - a. terjadinya banjir;
 - b. terjadinya genangan air;
 - c. penambangan yang tidak terkontrol;
 - d. erosi dan sedimentasi;
 - e. aliran lahar hujan (debris) gunung merapi;
 - f. abrasi pantai;
 - g. tsunami; atau
 - h. daya rusak air lainnya akibat bencana alam lainnya atau kesalahan manusia.

- (3) Pengendalian daya rusak air diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan:
- a. proses pengambilan keputusan;
 - b. kegiatan penanggulangan; dan
 - c. kegiatan pengawasan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 26

Pencegahan kerusakan akibat daya rusak air dilaksanakan sebelum terjadinya bencana akibat daya rusak air meliputi kegiatan:

- a. pemetaan dan penetapan kawasan rawan bencana yang terkait air;
- b. penetapan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendal banjir;
- c. koordinasi dengan pengelola wilayah sungai;
- d. pengelolaan sempadan sungai dan tata ruang;
- e. identifikasi penyebab genangan air;
- f. perbaikan sistem resapan di lahan;
- g. pengelolaan saluran drainase;
- h. pencegahan banjir;
- i. peningkatan kapasitas sungai dan bangunan prasarana banjir;
- j. pengamanan ekologi pantai;
- k. pencegahan intrusi air laut;
- l. pemantauan terhadap pemanfaatan ruang pada wilayah sungai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; dan/atau
- m. peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Pasal 27

- (1) Kegiatan koordinasi dengan pengelola wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi kegiatan:
- a. pelatihan rencana tata ruang;
 - b. pelaksanaan koordinasi rencana tata ruang antar Perangkat Daerah;
 - c. perbaikan dan pengelolaan sistem database;
 - d. melaksanakan audit lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi antar pengelola stasiun hidrologi, klimatologi, dan hidrometri;
 - f. pengembangan pengelolaan banjir;
 - g. melaksanakan studi dan pembentukan penjaga sungai;
 - h. merumuskan kebijakan pengelolaan banjir;
 - i. peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
 - j. perumusan modul monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan pengelolaan sempadan sungai dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi kegiatan:
- a. penyiapan rencana kawasan sempadan sungai;
 - b. pembatasan dan/atau pelarangan pembangunan di daerah sempadan sungai;
 - c. penetapan garis sempadan Sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. perbaikan tanggul dan alur sungai melalui pembangunan penguatan terbing, bronjong, *groundsill*;
 - e. integrasi peraturan pemanfaatan lahan dan pelatihan;
 - f. pelatihan pengelolaan sempadan sungai; dan/atau
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengelolaan drainase sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, yang terhubung langsung dengan wilayah sungai, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Pengelolaan drainase sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 huruf g, yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - (5) Ketentuan mengenai batas wilayah drainase yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (6) Kegiatan pencegahan dan penanganan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, meliputi kegiatan:
 - a. penetapan peta rawan banjir;
 - b. pembangunan kolam retensi untuk pengendalian banjir;
 - c. penyiapan sistem evakuasi terhadap banjir;
 - d. melaksanakan kampanye kesadaran publik akan risiko banjir.
 - (7) Kegiatan peningkatan kapasitas sungai dan bangunan prasarana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, meliputi kegiatan:
 - a. pengerukan muara sungai;
 - b. pemeliharaan dan penanggulangan penutupan muara sungai yang mengakibatkan pendangkalan muara sungai atau muara sungai tidak dapat berfungsi dengan baik;
 - c. normalisasi sungai; dan/atau
 - d. pembangunan waduk yang potensial untuk pengendalian banjir dan sebagai pengganti pemanfaatan air tanah.
 - (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - (9) Kegiatan pengamanan ekologi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j, meliputi kegiatan:
 - a. penertiban pengambilan terumbu karang;
 - b. pengembangan hutan mangrove; dan/atau
 - c. penghijauan pantai.
 - (10) Kegiatan pencegahan intrusi air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k, meliputi kegiatan fisik dan non fisik antara lain berupa pembangunan bendung karet di hilir sungai untuk mencegah intrusi air laut dan penyediaan air tawar di musim kemarau.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 28

- (1) Penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dengan membentuk Satuan Tugas Siaga Penanggulangan Bencana dengan dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebencanaan dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam hal terjadi bencana akibat daya rusak air, yang mendesak dan membahayakan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan upaya yang perlu dan penting.
- (3) Penanggulangan pada saat terjadi bencana akibat daya rusak air dilakukan meliputi kegiatan yang berupa fisik dan non fisik.
- (4) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. peningkatan fungsi hubungan komunikasi untuk peringatan banjir dan tsunami;
 - b. menyiapkan rute evakuasi dan tempat pengungsian;
 - c. perbaikan fasilitas penyediaan air dan sanitasi yang terlindung dari banjir;
 - d. perbaikan drainase lokal dan pencegahan adanya sumbatan baru;
 - e. perlindungan tempat umum dan tempat berbahaya; dan
 - f. kegiatan fisik lain sesuai dengan penyebab daya rusak air.
- (5) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. menyusun rencana pengurangan banjir berbasis masyarakat;
 - b. melaksanakan kampanye penyadaran publik agar siap menghadapi banjir;
 - c. menyediakan layanan masyarakat peduli banjir;
 - d. pemberian kemudahan penyampaian dan penerimaan info ke masyarakat;
 - e. pembentukan kelompok masyarakat sadar bencana;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - g. kegiatan non fisik lain sesuai dengan penyebab daya rusak air.

Bagian Keempat Pemulihan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air

Pasal 29

- (1) Pemulihan kerusakan akibat daya rusak air dilakukan melalui pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana Sumber daya air.
- (2) Pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Pengembalian fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB VI PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 30

Ruang lingkup pengelolaan air tanah di Daerah yaitu Cekungan Air Tanah dalam Wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan atas kelestarian dan keseimbangan Cekungan Air Tanah.
- (2) Penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengusahaan air tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
Sistem Informasi Sumber Daya Air

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan Sisda yang terintegrasi guna mendukung pengelolaan Sumber daya air.
- (2) Pengelolaan Sisda dilakukan secara bersama antara institusi pengelola Sumber daya air dengan mengutamakan aktualitas dan akurasi informasi.
- (3) Sisda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (4) Informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hidrologis;
 - b. hidrometeorologis;
 - c. hidrogeologis;
 - d. kebijakan Sumber daya air Daerah;
 - e. prasarana Sumber daya air;
 - f. teknologi Sumber daya air;
 - g. lingkungan pada Sumber daya air dan sekitarnya; dan/atau
 - h. kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber daya air.
- (5) Informasi Sumber daya air mengenai kondisi hidrologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. informasi curah hujan;
 - b. kandungan air pada sumber air;
 - c. kandungan sedimen pada sumber air;
 - d. tinggi muka air pada sumber air; dan/atau
 - e. kondisi aliran pada sumber air.
- (6) Informasi Sumber daya air mengenai kondisi hidrometeorologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. informasi temperatur udara;
 - b. kecepatan angin;
 - c. kelembaban udara; dan/atau
 - d. kondisi atmosfer lain yang mempengaruhi siklus hidrologi.
- (7) Informasi Sumber daya air mengenai kondisi hidrogeologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. informasi potensi air tanah;
 - b. kondisi akuifer; dan/atau
 - c. kondisi Cekungan Air Tanah.
- (8) Informasi Sumber daya air mengenai kebijakan Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. informasi kebijakan konservasi Sumber daya air termasuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. kebijakan pendayagunaan Sumber daya air; dan/atau
 - c. kebijakan pengendalian daya rusak air.
- (9) Informasi Sumber Daya Air mengenai prasarana Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi informasi tentang bangunan air dan bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan Sumber daya air.
- (10) Informasi Sumber daya air mengenai teknologi Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, meliputi informasi teknologi yang mendukung pengelolaan Sumber daya air.

- (11) Informasi Sumber daya air mengenai lingkungan pada Sumber daya air dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, meliputi:
 - a. informasi tentang fungsi kawasan;
 - b. kawasan pemanfaatan sumber air;
 - c. penggunaan sumber air; dan
 - d. kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi Sumber daya air.
- (12) Informasi Sumber daya air mengenai kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, meliputi:
 - a. informasi tentang hukum;
 - b. kelembagaan;
 - c. program;
 - d. pendanaan; dan/atau
 - e. kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber daya air.
- (13) Pengelolaan Sisda terintegrasi dengan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrogeologi dan Hidrometreologi (SIH3) pada tingkat wilayah sungai.

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana Sisda terdiri atas:
 - a. pencatat data;
 - b. penyimpanan data dan informasi;
 - c. pengolahan data dan informasi; dan
 - d. penyebaran data dan informasi.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana Sisda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dan keterpaduan informasi antar institusi pengelola;
 - b. aktualisasi dan akurasi data;
 - c. standarisasi format data;
 - d. keberlanjutan ketersediaan data dan informasi Sumber daya air;
 - e. perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana;
 - f. kemudahan akses bagi pihak berkepentingan; dan/atau
 - g. keterjangkauan biaya.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sisda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber daya air melingkupi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama pada kegiatan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, pengendalian daya rusak air dan pelestarian kebudayaan yang berkaitan dengan Sumber Daya Air.
- (2) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.

BAB IX
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Koordinai

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Sumber daya air, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat, melalui forum lembaga koordinasi.
- (2) Lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dewan Sumber daya air nasional;
 - b. Dewan SDA Daerah;
 - c. dewan Sumber daya air kabupaten/kota; dan
 - d. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai.
- (3) Dewan SDA Daerah, dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan Sumber daya air dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dalam rangka pembagian peran pengelolaan Sumber daya air di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dengan:
 - a. Dewan Sumber Daya Air Nasional;
 - b. Dewan Sumber Daya Air Provinsi;
 - c. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai;
 - d. Forum Koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai; dan/atau
 - e. komisi irigasi.

Pasal 39

Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 untuk pemberian rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air dilakukan sebelum diterbitkannya perizinan dari Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka pengelolaan Sumber daya air di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. dunia usaha; dan/atau
 - d. pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam rangka pengelolaan Sumber daya air, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Daerah dalam melakukan:

- a. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian serta pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi pengelolaan Sumber daya air di daerah; dan
- b. pembinaan dan aplikasi teknologi untuk menjaga dan memelihara lingkungan sungai serta sumber air dan prasarana Sumber daya air lainnya yang berada di lingkungannya.

BAB X
PERIZINAN

Pasal 42

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan kebutuhan usaha dilakukan setelah memenuhi persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air atau perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air.
- (2) Izin pengusahaan Sumber daya air atau izin penggunaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketersediaan air dan peruntukan air sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan Sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 43

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diberikan berdasarkan urutan prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
- b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air;
- c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
- d. pengusahaan Sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
- e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
- f. pengusahaan Sumber daya air oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- g. pengusahaan Sumber daya air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 44

- (1) Izin pengusahaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus dimiliki oleh:
 - a. badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha milik desa;
 - c. badan usaha swasta;
 - d. koperasi; atau
 - e. perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air untuk kegiatan usaha.
- (2) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok Masyarakat;
 - c. instansi pemerintah; atau
 - d. badan hukum.
- (3) Izin pengusahaan Sumber daya air dan izin penggunaan Sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pemanfaatan Sumber daya air untuk:
 - a. memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan peliharaan; dan/atau
 - b. irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi keperluan untuk minum, masak, mandi, dan peribadatan.
- (5) Pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa budidaya pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu.

Pasal 45

Prosedur permohonan dan penerbitan izin pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber daya air di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan peran serta dalam pengelolaan Sumber daya air serta kepatuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan dari pengguna Sumber Daya Air atau masyarakat; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan ke lokasi.
- (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan dapat dilaksanakan melalui penggunaan teknologi informasi dan penginderaan jauh.
- (4) Hasil pengawasan dipergunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber daya air memberikan insentif dan disinsentif berdasarkan penilaian kepada pengguna Sumber daya air terhadap pelaksanaan prinsip penggunaan Sumber daya air.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. keringanan biaya jasa pengelolaan Sumber daya air;
 - b. pemberian ecolabel;
 - c. pemberian bibit ikan;
 - d. pemberian bibit tanaman;
 - e. pemberian fasilitas dapat berupa keringan pajak, modal usaha; dan
 - f. pemberian penghargaan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian tarif progresif; dan/atau
 - b. pembatasan usaha.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan pengelolaan Sumber daya air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarannya dan/atau pencemaran air;
- b. melakukan kegiatan mengakibatkan terjadinya daya rusak air;
- c. mengganggu upaya pengawetan air;
- d. menggunakan sumber daya air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air, lingkungan dan/atau prasarana sumber daya air disekitarnya; dan
- e. melakukan pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Selain penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi sumber daya mineral diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang energi sumber daya mineral;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang energi sumber daya mineral;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang energi sumber daya mineral;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang energi sumber daya mineral;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam energi sumber daya mineral; dan/atau

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang energi sumber daya mineral.
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (8) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Izin yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber daya air dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber daya air (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 52 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 September 2024

Pjs.GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

Diundangkan di Palu

pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 176

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (10-239/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN,SH.,M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19740610 200003 1 007

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi kebutuhan yang vital bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dan oleh karenanya dibutuhkan pengaturan yang adil dalam hal peruntukan dan penggunaannya, sehingga diharapkan pemanfaatan air bisa dikelola secara optimal bagi seluruh makhluk hidup. Sumber daya air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, Sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air. Oleh karena itu, pengaturan Sumber daya air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber daya air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah bahwa Pengelolaan Sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber daya air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber daya air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keSeimbangan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber daya air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber daya air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber daya air harus memperhatikan nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "wawasan lingkungan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber daya air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah bahwa Pendayagunaan Sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber daya air secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber daya air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber daya air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa Pengelolaan Sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan Pola Pengelolaan Sumber daya air harus melalui pembahasan di tingkat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber daya air Wilayah Sungai dan Dewan SDA Daerah.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prasarana Sumber daya air yang berfungsi untuk konservasi Sumber daya air” antara lain tampungan air hujan, tandon, kolam, sumur resapan, embung, jaringan irigasi atau waduk

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “instalasi pengolah air limbah komunal” adalah sarana untuk mengolah limbah cair yang digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “fungsi ekonomis” adalah Sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Yang dimaksud “fungsi ekologis” adalah Sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar” antara lain rumah sakit, hotel, asrama, atau rumah susun dan/atau apartemen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah rehabilitasi sipil teknis berupa perbaikan sistem prasarana Sumber daya air sehingga dapat difungsikan kembali dan rehabilitasi vegetatif.
Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali termasuk pembangunan baru prasarana Sumber daya air.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber daya air Wilayah Sungai, bertugas melakukan koordinasi Pengelolaan Sumber daya air tingkat wilayah sungai.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.